



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144 - Faximile (0414) 22661

Benteng, 24 Maret 2023

Nomor : 057/REV-LAKIP/III/2023/ITDA
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Kepada
Yth Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar di-
Benteng.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 700/011/REV-LAKIP/III/2023/ITDA tanggal 8 Februari 2023, telah dilaksanakan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dengan tujuan untuk :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP; serta
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait

lainnya.

3. Hasil evaluasi terhadap dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori Peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:
Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai **42,52** dengan Kategori **C (Kurang)**.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi Tahun 2021	Hasil Evaluasi Tahun 2022
a	Perencanaan Kinerja	30	16,97	18,69
b	Pengukuran Kinerja	25	7,19	9,38
c	Pelaporan Kinerja	15	6,98	7,73
d	Evaluasi Internal	10	4,10	4,42
e	Pencapaian Kinerja	20	9,13	2,50
	Jumlah	100	44,35	42,52

Dalam point a s.d d di atas menyajikan hasil penilaian atas penerapan SAKIP pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan poin e merupakan penilaian atas pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung.

5. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:
 - a. Perencanaan Kinerja :
 - 1) Renstra belum menyajikan IKU;
 - 2) Rencana aksi atas kinerja tidak mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
 - 3) Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
 - 4) Melakukan pemantauan Rencana aksi belum memonitor pencapaiannya secara berkala;
 - 5) Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - b. Pengukuran Kinerja:
 - 1) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja;
 - 2) Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
 - 3) Ukuran (indikator) kinerja individu belum mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
 - 4) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang;

- 5) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
- 6) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- 7) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- 8) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen –dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 9) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 10) Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor;
- 11) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
- 12) IKU belum direviu secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

1. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat diandalkan;
2. Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan;
3. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
4. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja;
5. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti;
- 4) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti;
- 5) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Capaian Kinerja

- 1) Target kinerja output belum dapat dicapai;
- 2) Capaian kinerja output belum lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 3) Target kinerja outcome belum dapat dicapai;
- 4) Capaian kinerja outcome belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja :

- 1) Menyajikan IKU dalam renstra;
- 2) Mencantumkan target secara periodik atas kinerja pada Rencana Aksi;

- 3) Memanfaatkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja dalam penyusunan anggaran;
- 4) Melakukan pemantauan Rencana aksi belum memonitor pencapaiannya secara berkala;
- 5) Memanfaatkan Rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja:

- 1) Membuat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date;
- 2) Membuat pengukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV sesuai kriteria indikator kinerja yang baik;
- 3) Membuat pengukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
- 4) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang;
- 5) Melakukan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 6) Melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- 7) Melakukan pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi;
- 8) Memanfaatkan IKU dalam dokumen–dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 9) Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja;
- 10) Memonitor target kinerja eselon III dan IV;
- 11) Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
- 12) Melakukan Reviu IKU secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Menyajikan informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Menggunakan Informasi yang disajikan sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan;
- 3) Menggunakan informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- 4) Menggunakan informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja;
- 5) Menggunakan informasi yang disajikan untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja;
- 2) Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi program;

5) Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Capaian Kinerja

- 1) Mencantumkan target kinerja output;
- 2) Mencantumkan capaian kinerja output sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 3) Mencantumkan target kinerja outcome;
- 4) Mencantumkan capaian kinerja outcome sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya laporan ini.



INSPEKTUR DAERAH,

H. AR. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

Tembusan **disampaikan kepada Yth.:**

1. Sekretaris Daerah C.q. Kepala Bagian Organisasi di Benteng;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Benteng;
3. Peninggal (Arsip).